

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Akibat Hukum Terhadap Penolakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Pengelolaan Pasar Andir adalah pihak yang dikalahkan apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan dibuat, maka salah satu pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, dalam Pasal 33 Peraturan Prosedur BANI, majelis menetapkan adanya suatu batas waktu bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan Arbitrase dimana dalam putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah lalai dalam melaksanakan putusan itu.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yaitu hambatan berasal dari pihak yang bersengketa, dimana salah satu pihak yang bersengketa itu merasa tidak puas terhadap putusan arbitrase dengan melakukan perlawanan

dengan mengajukan upaya pembatalan ke Pengadilan Negeri. Pada dasarnya dalam eksekusi putusan yang seringkali tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan oleh adanya hambatan yang terdiri dari 2 (dua) hambatan yaitu *pertama*, hambatan yuridis meliputi eksekusi yang tidak dapat serta merta dilakukan, masih dimungkinkan upaya hukum lain setelah putusan arbitrase, tidak melaksanakan putusan secara sukarela. *Kedua*, hambatan teknis yaitu keengganan para pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase dan upaya untuk mengulur-ulur waktu sebagai taktik untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

## **B. Saran**

1. Agar seyogyanya para pihak menghormati hasil putusan arbitrase dan melaksanakan secara sukarela putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tersebut karena sejak awal teknis persidangan, baik itu pemilihan hukum, arbiter dan lain-lain semuanya telah melibatkan para pihak sehingga proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dapat berjalan efektif sebagaimana mestinya.
2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebaiknya lebih memperhatikan kembali hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase. Selain itu diperlukan adanya revisi mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase agar Lembaga Arbitrase khususnya BANI dapat membentuk perangkat juru sita yang sifatnya lebih independen agar tidak terdapat intervensi dari pihak

manapun, sehingga dapat melaksanakan eksekusi putusannya sendiri tanpa harus bergantung pada penetapan Ketua Pengadilan Negeri.